



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2016/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **AHMAD WINALDI Bin BASRI**
Tempat Lahir : Cantung
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/7 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sungai Kupang RT 12
Kec. Cantung Kab. Kotabaru
Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama Lengkap : **FIRMANSYAH Bin BAHRUNI**
Tempat Lahir : Kotabaru
Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Manunggal RT 19 RW 4
Kec. Karang Bintang
Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2016 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 21 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **AHMAD WINALDI bin BASRI** dan Terdakwa II **FIRMANSYAH bin BAHRUNI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AHMAD WINALDI bin BASRI** dan Terdakwa II **FIRMANSYAH bin BAHRUNI** berupa pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Suzuki DA 4189 ZT;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Nurullah bin Rusli (korban);

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci Letter L;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Ahmad Winaldi (dilakukan penuntutan terpisah);
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) para Terdakwa dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman - 2 - dari 19 halaman Putusan Perkara No.400/Pid.B/2016/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* para Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-01/Epp.2/BTL/12/2016 tertanggal 28 Desember 2016, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I **AHMAD WINALDI bin BASRI** dan Terdakwa II **FIRMANSYAH bin BAHRUNI** bersama dengan Bain (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di depan warung Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, yang telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci - kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2016 kitar Pukul 21.00 Wita di Jl. Km. 6 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Bani (belum tertangkap) “Ayo kita begawaian” yang dijawab oleh Terdakwa II dan Bani “Ayo” setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 4 November 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani pergi berjalan – jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa II sambil Bani membawa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing yang disimpan Bani di dalam saku celana depan kanan yang Bani pakai.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT terparkir di depan sebuah warung di Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa II beserta Bani turun dari sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa I dan Bani turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung meninggalkan Terdakwa I dan Bani pulang ke rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mengambil posisi berjaga – jaga dengan memperhatikan keadaan sekeliling sedangkan Bani langsung mendekati sepeda motor Suzuki yang terparkir di depan warung tersebut kemudian Bani dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing dari saku celana depan kanan yang Bani pakai lalu Bani memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kemudi dan menggerakkerakannya ke kanan kiri sampai kemudinya terbuka dan menunjuk posisi “on”;

Selanjutnya Bani melipat standar motor dan memegang kemudi sepeda motor dengan kedua tangannya lalu Bani bersama dengan Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari warung kemudian Bani menyalakan mesin sepeda motor Suzuki tersebut dan Terdakwa I naik keatas sepeda motor dan duduk di belakang Bani lalu Bani dan Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I untuk kemudian dijual kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani pada hari yang sama di siang hari, datang menemui Aan (belum tertangkap) di Km. 33 Kamboyan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT dengan maksud untuk dijual kepada Aan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Aan setuju untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga kemudian Aan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor diserahkan kepada Aan;

Bahwa dari uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi rata diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani sehingga masing – masing memperoleh bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli rokok dan makanan;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani ambil seluruhnya adalah milik Nurullah bin Rusli (korban) diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban sehingga menyebabkan kerugian materi pada korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I **AHMAD WINALDI bin BASRI** dan Terdakwa II **FIRMANSYAH bin BAHRUNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP.**



Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para Terdakwa, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JUMIATIN Binti MISNADIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini, saksi dimintai keterangan tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 pada saat saksi bangun pagi dan melihat sepeda motor milik suami saksi sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman warung saksi dan halaman tersebut tidak memiliki pagar, dengan posisi terkunci stang dan kunci kontaknya saksi letakkan diatas lemari di dalam rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor;
- Bahwa para Terdakwa tidak ijin kepada saksi suami untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi NURULLAH Bin RUSLI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini, saksi dimintai keterangan tindak pidana pencurian yang dilakukan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 pada saat saksi bangun pagi dan melihat sepeda motor milik suami saksi sudah tidak ada;
- Bahwa_awalnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman warung saksi dan halaman tersebut tidak memiliki pagar, dengan posisi terkunci stang dan kunci kontaknya saksi letakkan diatas lemari di dalam rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor milik suami saksi yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa nomor;
- Bahwa para Terdakwa tidak ijin kepada saksi suami untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. AHMAD WINALDI Bin BASRI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. diperiksa di penyidik dan Terdakwa I. membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I. melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II. FIRMANSYAH Bin BAHRUNI dan BANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita di sebuah warung di Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II dan Bani (DPO) "Ayo kita begawaian" yang dijawab oleh Bani "Ayo" setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 4 November 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Bani pergi berjalan – jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa II sambil Bani membawa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10

Halaman - 6 - dari 19 halaman Putusan Perkara No.400/Pid.B/2016/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan salah satu ujung runcing yang disimpan Bani di dalam saku celana depan kanan yang Bani pakai. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT terparkir di depan sebuah warung di Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I beserta Bani turun dari sepeda motor. Bahwa setelah Terdakwa I dan Bani turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung meninggalkan Terdakwa I dan Bani dan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mengambil posisi berjaga – jaga dengan memperhatikan keadaan sekeliling dalam jarak 10 meter sedangkan Bani langsung mendekati sepeda motor Suzuki yang terparkir di depan warung tersebut kemudian Bani dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing dari saku celana depan kanan yang Bani pakai lalu Bani memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kemudi dan menggerakkerakannya ke kanan kiri sampai kemudinya terbuka dan menunjuk posisi “on”. Selanjutnya Bani melipat standar motor dan memegang kemudi sepeda motor dengan kedua tangannya lalu Bani bersama dengan Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari warung kemudian Bani menyalakan mesin sepeda motor Suzuki tersebut dan Terdakwa I naik keatas sepeda motor dan duduk di belakang Bani lalu Bani dan Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa II untuk kemudian dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa I dan Bani pada hari yang sama di siang hari, datang menemui Aan (belum tertangkap) di Km. 33 Kamboyan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT dengan maksud untuk dijual kepada Aan dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Aan setuju untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga kemudian Aan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa I dan Bani sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor diserahkan kepada Aan
- Bahwa dari uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi rata diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani sehingga masing – masing memperoleh bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli rokok dan makanan;



- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. FIRMANSYAH bin BAHRUNI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. diperiksa di penyidik dan Terdakwa I. membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa I. melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II. FIRMANSYAH Bin BAHRUNI dan saudara BANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita di sebuah warung di Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II dan Bani (DPO) "Ayo kita begawaian" yang dijawab oleh Bani "Ayo" setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 4 November 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani pergi berjalan – jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa II sambil Bani membawa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing yang disimpan Bani di dalam saku celana depan kanan yang Bani pakai. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT terparkir di depan sebuah warung di Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I beserta Bani turun dari sepeda motor. Bahwa setelah Terdakwa I dan Bani turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung meninggalkan Terdakwa I dan Bani pulang ke rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mengambil posisi berjaga – jaga dengan memperhatikan keadaan sekeliling dalam jarak 10 meter sedangkan Bani langsung mendekati sepeda motor Suzuki yang terparkir di depan warung tersebut kemudian Bani dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing dari saku celana depan kanan yang Bani pakai lalu Bani memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kemudi dan menggerakgerakkannya ke kanan kiri sampai kemudinya terbuka dan menunjuk posisi "on".



Selanjutnya Bani melipat standar motor dan memegang kemudian sepeda motor dengan kedua tangannya lalu Bani bersama dengan Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari warung kemudian Bani menyalakan mesin sepeda motor Suzuki tersebut dan Terdakwa I naik keatas sepeda motor dan duduk di belakang Bani lalu Bani dan Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa II untuk kemudian dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa I dan Bani pada hari yang sama di siang hari, datang menemui Aan (belum tertangkap) di Km. 33 Kamboyan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT dengan maksud untuk dijual kepada Aan dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Aan setuju untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga kemudian Aan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa I dan Bani sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor diserahkan kepada Aan
- Bahwa dari uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi rata diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani sehingga masing – masing memperoleh bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB Suzuki DA 4189 ZT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci Letter L;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II. FIRMANSYAH Bin BAHRUNI dan saudara BANI;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita di sebuah warung di Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kronologi kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2016 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa I. mengatakan kepada Terdakwa II dan Bani (DPO) "Ayo kita begawaian" yang dijawab oleh Bani "Ayo" setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 4 November 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani pergi berjalan – jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa II sambil Bani membawa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing yang disimpan Bani di dalam saku celana depan kanan yang Bani pakai. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT terparkir di depan sebuah warung di Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa I beserta Bani turun dari sepeda motor. Bahwa setelah Terdakwa I dan Bani turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung meninggalkan Terdakwa I dan Bani pulang ke rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mengambil posisi berjaga – jaga dengan memperhatikan keadaan sekeliling dalam jarak 10 meter sedangkan Bani langsung mendekati sepeda motor Suzuki yang terparkir di depan warung tersebut kemudian Bani dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing dari saku celana depan kanan yang Bani pakai lalu Bani memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kemudi dan menggerakkerakannya ke kanan kiri sampai kemudinya terbuka dan menunjuk posisi "on". Selanjutnya Bani melipat standar motor dan memegang kemudian sepeda motor dengan kedua tangannya lalu Bani bersama dengan Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari warung kemudian Bani menyalakan mesin sepeda motor Suzuki

Halaman - 10 - dari 19 halaman Putusan Perkara No.400/Pid.B/2016/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut dan Terdakwa I naik keatas sepeda motor dan duduk di belakang Bani lalu Bani dan Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa II untuk kemudian dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa I dan Bani pada hari yang sama di siang hari, datang menemui Aan (belum tertangkap) di Km. 33 Kamboyan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT dengan maksud untuk dijual kepada Aan dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Aan setuju untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga kemudian Aan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa I dan Bani sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sepeda motor diserahkan kepada Aan;
- Bahwa dari uang senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kemudian dibagi rata diantara Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani sehingga masing – masing memperoleh bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama **Terdakwa I. AHMAD WINALDI Bin BASRI dan Terdakwa II. FIRMANSYAH Bin BAHRUNI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata;

Menimbang, bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila benda tersebut sudah berpindah tempat atau posisi dari posisinya yang semula;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2016 sekitar pukul 21.00 WITA dijalan Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa I. AHMAD WINALDI Bin BASRI bersama dengan Terdakwa II. FIRMANSYAH Bin BAHRUNI dan saudara BANI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Polisi DA 4189 ZT yang terparkir di depan warung, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi **NURULLAH Bin RUSLI**;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya Awalnya pada hari Rabu tanggal 3 November 2016 kitar Pukul 21.00 Wita di Jl. Km. 6 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dan Bani (DPO) “Ayo kita begawaian” yang dijawab oleh Terdakwa II dan Bani “Ayo” setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 4 November 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani pergi berjalan – jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa II sambil Bani membawa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing yang disimpan Bani di dalam saku celana depan kanan, tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT terparkir di depan sebuah warung di Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa II beserta Bani turun dari sepeda motor kemudian setelah Terdakwa I dan Bani turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung meninggalkan Terdakwa I dan Bani pulang ke rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mengambil posisi berjaga – jaga dengan memperhatikan keadaan sekeliling sedangkan Bani langsung mendekati sepeda motor Suzuki yang terparkir di depan warung tersebut kemudian Bani dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing dari saku celana depan kanan yang Bani pakai lalu Bani memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kemudian dan menggerak-gerakkannya ke kanan kiri sampai kemudinya terbuka dan menunjuk posisi “on”. Selanjutnya Bani melipat standar motor dan memegang kemudi sepeda motor dengan kedua tangannya lalu Bani bersama dengan Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari warung kemudian Bani menyalakan mesin sepeda motor Suzuki tersebut dan Terdakwa I naik keatas sepeda motor dan duduk di belakang Bani lalu Bani dan Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I untuk kemudian dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut



dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa bersama dengan BANI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT adalah milik saksi **NURULLAH Bin RUSLI** dan bukan merupakan milik dari para Terdakwa maupun BANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan BANI yang mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT dilakukan oleh para Terdakwa secara sadar dan para Terdakwa mengetahui serta menghendaki pula akibat dari perbuatannya tersebut, yang mana ditunjukkan dengan perbuatan para Terdakwa bersama dengan BANI yang memang dari awal mencari target sepeda motor yang akan diambil dan akhirnya sepeda motor milik Saksi NURULLAH Bin RUSLI yang diambil dan perbuatan tersebut tanpa ijin dari saksi NURULLAH Bin RUSLI karena para Terdakwa bersama dengan BANI mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi NURULLAH Bin RUSLI;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa dan BANI mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual kembali kepada Aan dengan harga Rp1.200.000,00, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa dan Bani mambagi uang tersebut masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan bersama untuk membeli rokok dan makanan;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NURULLAH Bin RUSLI mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi NURULLAH Bin RUSLI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT bersama dengan BANI, yang mana peran dari Terdakwa I berjaga –berjaga melihat keadaan dan menjual sepeda motor tersebut sedangkan BANI yang memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kemudi dan menggerakgerakannya ke kanan kiri sampai kemudinya terbuka dan menunjuk posisi “on” yang kemudian Terdakwa I dan BANI bersama-sama menuntun dan mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II yang mengantarkan dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kerjasama antara para Terdakwa dengan BANI dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas adalah unsur yang bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani pergi berjalan – jalan berboncengan bertiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa II yang dikemudikan oleh Terdakwa II sambil Bani membawa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing yang disimpan Bani di dalam saku celana depan kanan, tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Bani melihat 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki warna hitam bernomor Polisi DA 4189 ZT terparkir di depan sebuah warung di Jl. Kodeco Km. 5,5 Desa Sari Gadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu selanjutnya Terdakwa II menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa II beserta Bani turun dari sepeda motor kemudian setelah Terdakwa I dan Bani turun dari sepeda motor, Terdakwa II langsung meninggalkan Terdakwa I dan Bani pulang ke rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mengambil posisi berjaga – jaga dengan memperhatikan keadaan sekeliling sedangkan Bani langsung mendekati sepeda motor Suzuki yang terparkir di depan warung tersebut kemudian Bani dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing dari saku celana depan kanan yang Bani pakai lalu Bani memasukkan kunci T tersebut ke dalam lubang kunci kemudian dan menggerak-gerakkannya ke kanan kiri sampai kemudinya terbuka dan menunjuk posisi “on”. Selanjutnya Bani melipat standar motor dan memegang kemudi sepeda motor dengan kedua tangannya lalu Bani bersama dengan Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut menjauh dari warung kemudian Bani menyalakan mesin sepeda motor Suzuki tersebut dan Terdakwa I naik keatas sepeda motor dan duduk di belakang Bani lalu Bani dan Terdakwa I membawanya ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para Terdakwa bersifat melawan hukum, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB Suzuki DA 4189 ZT
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam tanpa plat nomor:

Karena ternyata barang bukti tersebut merupakan milik dari **Saksi NURULLAH Bin RUSLI**, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu **Saksi NURULLAH Bin RUSLI**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
- 1 (satu) buah kunci Letter L
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing:

Karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi NURULLAH Bin RUSLI mengalami kerugian materil sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para Terdakwa menyadari akan kesalahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. Ahmad Winaldi Bin Basri, Terdakwa II. Firmansyah Bin Bahruni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Ahmad Winaldi Bin Basri, Terdakwa II. Firmansyah Bin Bahruni** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Suzuki DA 4189 ZT
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada saksi Nurullah Bin Rusli;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
- 1 (satu) buah kunci Letter L

Halaman - 18 - dari 19 halaman Putusan Perkara No.400/Pid.B/2016/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 dengan salah satu ujung runcing;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara No 401/PidB/2016/PN Bln. Atas nama Terdakwa Ahmad Winaldi Bin Basri;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2017**, oleh kami **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDI, S.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FERDI, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

PRAYAGA, S.H.